

GAJI – BULAN KETIGA BELAS  
2019

PERWAL KOT.SMI NO. 13, BD NO. 13, LL SETDA KOT.SMI : 10 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN GAJI BULAN KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Bulan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 19 Tahun 2016, Perda. Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, Perda Kot. Smi No. 9 Tahun 2016, Perda Kot. Smi No. 7 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Juni 2019.